



## PUTUSAN

Nomor 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUCH. AINUR ROFIQ, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Cemara Kipas 175 RT.02 RW. 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Nomor : 584/Kuasa/2/2020/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 10 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013, tercatat dalam Buku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/013/III/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantur Kab. Malang;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kabupaten Malang selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan sampai dengan puncak perselisihan ini terjadi;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak yaitu :

- ANAK, laki-laki, umur 6 tahun;

4. Bahwa mulanya kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung secara normal layaknya pernikahan yang harmonis, namun sejak pada medio bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan antara lain:

- a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- b. Tergugat sering pergi tanpa pamit dan sering keluar sampai larut malam;
- c. Tergugat sering berkata kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- d. Tergugat sangat tidak menghargai orang tua Penggugat;

5. Bahwa bibit-bibit pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Syawal tahun 2017 bermula disaat orang tua Penggugat sedang sakit dan berkali-kali Penggugat mengajak Tergugat untuk segera menjenguk orang tua Penggugat, akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat tidak mau dan akhirnya Penggugat dengan mengajak anaknya pergi menjenguk orang tua Penggugat yang lagi sakit tanpa didampingi Tergugat;

6. Bahwa kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan kesempatan itu dipergunakan oleh keluarga besar Penggugat untuk menasehati Tergugat, agar sering-seringlah Tergugat mengajak Penggugat menjenguk orang tua Penggugat yang sudah tua dan sakit-sakitan. Akan tetapi Tergugat malah menelpon keluarga besarnya dan terjadilah kesalah pahaman dan pertengkaran antar dua keluarga besar;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian itu, Penggugat masih terus mencoba untuk bertahan mempertahankan rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pulang lagi kerumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak mau lagi ke rumah orang tua Penggugat sekalipun itu hari raya idul fitri;

8. Bahwa pada 26 Juli 2019, Penggugat mendapat kabar dari keluarga bahwa orang tua Penggugat sedang sakit lagi dan orang tua Penggugat memerintahkan saudara untuk menjemput Penggugat dan akhirnya Penggugat atas izin Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi setelah sekian lama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau menjenguk dan mengajak pulang Penggugat dan sampai dengan didaftarkan perkara ini Penggugat dan Tergugat terhitung sudah 7 bulan berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin;

9. Bahwa melihat hal yang demikian keluarga mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat malah bicara *"kalau istri di luar sudah bukan tanggung jawab suami"*, dan tidak berhasil;

10. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, umur 6 tahun, saat ini sedang berada dalam asuhan Tergugat, dan Penggugat saat ini sangat berkeinginan sekali untuk mengasuhnya, akan tetapi Tergugat menghalang-halangi;

11. Bahwa oleh karena anak tersebut belum *mumayyiz* dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka akan lebih terjamin bila anak tersebut diasuh oleh ibunya;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat tercapai, Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat telah

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati dan sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dsan Tergugat yang bernama ANAK, berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Februari 2020, tanggal 28 Februari 2020 dan tanggal 09 Maret 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Perkara Nomor 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Februari 2020 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/013/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh bidan Penolong Persalinan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Malang, kemudian saksi mengaku mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kabupaten Malang selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cecok mulut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap; Tergugat sering pergi tanpa pamit dan sering keluar sampai larut malam dan Tergugat sangat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan.
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2 PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batu, kemudian saksi mengaku mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, di Kabupaten Malang selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 6 tahun;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap; Tergugat sering pergi tanpa pamit dan sering keluar sampai larut malam dan Tergugat sangat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan.
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III : SAKSI 3 PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batu, kemudian saksi mengaku mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kabupaten Malang selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap; Tergugat sering pergi tanpa pamit dan sering keluar sampai larut malam dan Tergugat sangat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan.
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mau diajak Penggugat untuk pergi silaturahmi ke keluarga Penggugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Register Kuasa Nomor: 584/Kuasa/2/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 10 Februari 2020 yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama MUCH. AINUR ROFIQ, S.H. Dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat dan Tergugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka sidang perkara ini dan Kuasa Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili pihak Tergugat untuk beracara di muka sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian, dan dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan dalil-dalilnya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 156 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak, yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan bahwa Penggugat menghendaki mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena masih berumur 6 tahun dan belum *mumayyiz*. Atas dasar itu, Penggugat mohon Pengadilan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dan mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan: "Gugatan soal penguasaan anak,

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”, maka kumulasi gugatan cerai dan gugatan hak asuh anak pada perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap sidang secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang pada tanggal 05 Maret 2013;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tersebut berupa berupa Surat Keterangan Lahir atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK memberi bukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 29 Oktober 2014 sehingga sampai saat ini umurnya 6 (enam) tahun dan belum *mumayyiz*;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, saksi melihat sendiri secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya adalah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dilarang dan dihalang-halangi oleh Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam asuhan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2013 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 6 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat sering pergi tanpa pamit dan sering keluar sampai larut malam dan Tergugat sangat tidak menghargai orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar bulan Juli 2019 yang berakhir dengan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan hingga sekarang. Selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
7. Bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat sering pergi tanpa pamit dan sering keluar sampai larut malam dan Tergugat sangat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Oktober 2014, umur 6 (enam) tahun dan belum *mumayyiz*, sekarang berada dalam asuhan Tergugat, dan selama berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah membatasi hak Penggugat selaku ibu kandung untuk mendapatkan akses mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kumulasi gugatan pada perkara *a quo*, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum nomor 2 dan nomor 3;

### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

### **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat sering pergi tanpa pamit dan sering keluar sampai larut malam dan Tergugat sangat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin yang akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama tidak mau untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat  (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), kemudian juga percekcoan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

### Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 29 Oktober 2014, umur 6 (enam) tahun ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 29 Oktober 2014, umur 6 (enam), sekarang diasuh dan tinggal bersama Tergugat, saat ini Penggugat sangat berkeinginan untuk mengasuh anak tersebut karena Tergugat menghalang-halangi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan 3 (tiga) orang saksi yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 6 (tahun) sehingga belum *mumayyiz* dan saat ini dalam asuhan Tergugat dan selama berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat dilarang dan dihalang-halangi oleh Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun, diasuh dan tinggal bersama Tergugat, maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara psikis jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan Penggugats selaku ibu kandungnya guna identifikasi diri mereka, dimana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standar adalah bukan siapa yang berhak, akan tetapi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa teknis pengaturan pemeliharaan anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Pergugat dalam persidangan telah menampilkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Pergugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fiqh Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 101 sebagai berikut;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى  
التمييز أم لم تتزوج

Artinya: "Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fiqh Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 102 sebagai berikut;

والمميز إن افرق أبواه من النكاح كان عند من  
اختاره منهما

Artinya: "Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya";

Menimbang, bahwa seseorang yang ingin memelihara anak dipandang mampu dan layak serta berhak untuk memelihara anak, ada 7 (tujuh) syarat yang harus dimilikinya seperti ketentuan dalam kaedah hukum yang disebutkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة  
والأمانة والإقامة في بلد المميز  
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





## فى الأم سقطت حضنتها

*Artinya: "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";*

Menimbang, bahwa sekalipun anak ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan ibunya ataupun dengan ayahnya menjadi terputus. Karena bagaimanapun Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung sama-sama berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menjenguk, mengajak anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama antara Penggugat selaku ibunya dan dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah SWT oleh karena itu Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayah harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut dengan memikul dan memenuhi segala keperluan atau kebutuhan anak tersebut, seperti menjaga anak agar selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan, biaya hidup, biaya pendidikan dan lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c). Maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Jika ayahnya tidak bisa mencukupinya, maka dipikul bersama dengan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) pada petitum nomor 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 dan nomor 3, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2014, umur 6 (enam) tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau dapat menentukan pilihannya sendiri antara ayah dan ibunya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **19 Maret 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1441 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. FAHRURRAZI, M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum** dan **Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I**

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1268/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



**Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**

Panitera Pengganti,

**WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Adm. VA. E-	:	Rp	3.000,-
court			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,- 20.000,-
5. PNB			
Panggilan			
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	684.000,-
(enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)			